



Kecamatan Kuta Selatan

Jimbaran 80361 082144778005

kutaselatan.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Selatan

Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik kedua belah pihak
2. F-1.01 (Formulir Biodata Penduduk WNI) ditandatangani Kepala Lingkungan dan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat
3. F-1.05 (Formulir Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan WNI) ditandatangani oleh pemohon
4. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang sudah ditandatangani Kepala Lingkungan, Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat
5. Membawa pas foto gandeng berwarna ukuran 4x6 4 lembar
6. Mengisi F-2.12 (Formulir Pencatatan Perkawinan WNI)
7. Fotocopy KTP Elektronik saksi perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang lengkap dan benar ke kantor Camat Kuta Selatan
2. Ambil nomor antrian dan tunggu sampai ada panggilan oleh petugas yang bersangkutan
3. Berikan berkas yang sudah dibawa dan tunggu proses pemeriksaan oleh petugas (apabila ada berkas yang kurang ataupun salah maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kembali)
4. Jika berkas sudah lengkap dan benar petugas akan memverifikasi dan memproses berkas tersebut
5. Berkas dikembalikan kepada pemohon dan pastikan kembali berkas sudah lengkap diterima dari petugas

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Berkas lengkap dan benar
2. Adanya pejabat yang menandatangani



Kecamatan Kuta Selatan

Jimbaran 80361 082144778005

kutaselatan.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Kecamatan Kuta Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN

Pengaduan Layanan

0361704670